

PENDAMPINGAN PENEGAKAN KODE ETIK GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS PROFESI GURU GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH BERBASIS RAMAH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU ANGGOTA PGRI KABUPATEN TEMANGGUNG

Sapto Budoyo¹, Toebagus Galang Windi Pratama², Troeboes Soeprijanto³, Maryanto⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

⁴Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang

Abstrak: Perlindungan Hukum bagi guru di dalam menjalankan tugas profesional nya amat diperlukan mengingat banyak nya kasus baik pidana maupun perdata yang seringkali menimpa guru. Hal ini menjadi dasar bagi tim pengabdian di dalam melakukan pengabdian dalam bentuk Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Metode Pelaksanaan Pengabdian ini direncanakan dibagi menjadi 4 Tahapan yakni Penyuluhan terkait Tugas Profesional Guru yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 18 Oktober 2021 yang dilanjutkan dengan Konsultasi hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dimana metode pelaksanaan nya ialah dengan Konsultasi Langsung di Jadwal yang sudah ditentukan selama periode 18 Oktober 2021 hingga 18 Desember 2021 dan Konsultasi tidak langsung secara Online yang kemudian diakhiri dengan kegiatan monitoring dan Evaluasi. Terhadap pelaksanaan program pengabdian ini, telah mendapat reaksi yang positif dari guru guru anggota PGRI Kabupaten Temanggung sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dan jumlah guru yang melakukan konsultasi. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini yang sudah tercapai ialah meningkat nya pemahaman Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa dan publikasi pada media massa.

Kata Kunci: Penyuluhan, Konsultasi Hukum, Guru, Temanggung.

PENDAHULUAN

1. ANALISIS SITUASI

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal¹. Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan sama sekali tidak adanya perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik

Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh tim pengabdian dalam tahap Pra-Riset, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016 terdapat cukup banyak perkara pidana yang melibatkan guru sebagai terdakwa. Tercatat bahwa di Jawa Tengah saja LKBH PGRI menangani 11 kasus dengan guru sebagai terdakwa dan 1 kasus dengan status sebagai tersangka².

Data yang didapat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH PGRI) tersebut dirasa tim pengabdian cukup menjadi bukti akan tingginya tingkat kriminalisasi guru, dan bahkan menurut tim pengabdian juga secara tidak langsung menunjukkan lemahnya kinerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di dalam memberikan perlindungan terhadap Guru.

Tingginya tingkat kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan tim pengabdian hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi³, yakni ilmu yang

¹ Nawawi, Jumriani. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. 4. 159-172. 10.35673/ajmpi.v4i2.395.

² Sapto Budoyo. (2018). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia, Jurnal Meta-

Yuridis Vol. 1 (1) 2018, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2864>.

³ Sudikno Mertokusumo. (1981). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty.

mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan dipidanannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian merasa bahwa perlindungan hukum bagi guru merupakan satu hal yang amat diperlukan dan maka dari itu tim pengabdian bermaksud mengajukan proposal pengabdian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Temanggung adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pusat administrasi berlokasi di Temanggung Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Temanggung memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta yaitu Kecamatan Colomadu. Jumlah penduduk Temanggung pada akhir tahun 2019 mencapai 886.913 jiwa⁵.

Kabupaten ini dipilih oleh tim pengabdian karena lokasi nya yang cukup strategis karena dekat dengan lokasi Universitas Asal Tim Pengabdian yakni Universitas PGRI Semarang, selain itu bila dikaitkan dengan tema pengabdian yang diajukan oleh tim pengabdian yakni pengabdian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI, lokasi ini juga

dirasa sudah cukup representatif karena banyak nya sekolah yang berada di wilayah ini sebagaimana data dari BPS dimana jumlah sekolah dasar yang berada di wilayah ini pada 2018 sebanyak 473 dengan 60.004 siswa di dalam nya⁶.

2. PERMASALAHAN MITRA

Tim melakukan koordinasi awal dengan mitra untuk menentukan permasalahan. Permasalahan mitra dapat dirangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel. Permasalahan Mitra

No	PERMASALAHAN
1	Perlunya Penyuluhan Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah terkait tugas profesional guru terutama di dalam mengajar siswa.
2	Perlunya sarana konsultasi hukum yang , terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaan nya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
3	Perlunya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya.

SOLUSI PERMASALAHAN

Dengan mencermati permasalahan mitra maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan sebuah kegiatan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah di dalam Dalam Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak, Konsultasi hukum baik Online maupun Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya sebagaimana dapat dilihat

⁴ Sahetapy, dalam Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 22.

⁵ Pemkab Temanggung. (2020). "Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2020". www.Temanggungekab.bps.go.id. Diakses tanggal 21 Maret 2021.

⁶ BPS. (2020). Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Dasar Negeri Menurut Jenis Kelamin, 2015, Update 2018, <https://Temanggungekab.bps.go.id/statictable/2016/11/08/72/jumlah-sekolah-guru-dan-siswa-sekolah-dasar-negeri-menurut-jenis-kelamin-2015.html>, diakses pada 20 Maret 2021.

pada tabel di bawah:

Tabel. Solusi yang diberikan ke Mitra

No	PERMASALAHAN	Solusi yang diberikan ke Mitra
1	Perlunya Penyuluhan Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah terkait tugas profesional guru terutama di dalam mengajar siswa.	Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah di dalam Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak.
2	Perlunya sarana konsultasi hukum yang , terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaan nya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi hukum baik Online maupun Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
3	Perlunya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung	Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek

Objek pengabdian ini adalah Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah . Tim pengabdian terdiri dari 4 orang dosen yang dibantu oleh 2 orang mahasiswa adapun dalam pelaksanaan Penyampaian materi

dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga pengajar dalam Praktik Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan pada 18 oktober 2021 dihadiri oleh 69 Orang dengan protokol kesehatan yang ketat dan pada tahap kedua yakni konsultasi hukum secara online menggunakan media whatsapp maupun website fakultas juga mendapat respon positif dari Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dapat dilihat dari jumlah konsultasi yang masuk yakni lebih dari 10 yang kesemuanya dilaksanakan berdasarkan kode etik advokat.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan PKM Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak pada Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan berpegang pada Tahapan Tahapan sebagai berikut:

1) Sosialisasi program kegiatan PKM

Target peserta adalah PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Sebelum pelaksanaan kegiatan, lembaga akan terlebih dahulu diberi pemahaman mengenai latar belakang, tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PKM ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada kelompok mitra untuk berpartisipasi aktif, sehingga diharapkan tujuan program PKM dapat terwujud.

2) Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Secara Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah

Pada sesi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 ini, diisi dengan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tentang hak dan kewajiban guru dalam perspektif hukum dan dihadiri oleh 50 Orang dengan protokol kesehatan yang ketat dimana materi akan dibawakan oleh

Bapak Dr.Sapto Budoyo,S.H.,M.H. yang dilanjutkan dengan sesi Konsultasi Hukum Secara Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1: Penyuluhan dan konsultasi Hukum Secara Offline
Sumber: Dokumentasi Pribadi

3) **Konsultasi Hukum Secara Online bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah**

Pada sesi ketiga ini, pelaksanaan berada di bawah tanggung jawab bapak Troeboes Soeprijatno, S.H., Sp.Not., M.Kn yang dibantu oleh bapak Toebagus Galang Windi Pratama,S.H.,M.H. yang dilaksanakan pada bulan kedua pelaksanaan pengabdian dimana Konsultasi Hukum dilakukan dengan metode dimana tim pengabdian memberikan konsultasi menggunakan metode online menggunakan media website fakultas hukum maupun aplikasi whatasapp dalam kurun waktu 2 bulan yang direncanakan mulai tanggal 18 Oktober 2021 hingga 18 Desember 2021. Metode pelaksanaan online dilaksanakan oleh tim pengabdian dengan berpegang pada kode etik pengacara.

4) **Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya**

Pada sesi yang dilaksanakan pada bulan ketiga pelaksanaan pengabdian ini, berada di bawah tanggung jawab bapak Dr.Maryanto,M.Si. dimana tim pengabdian bekerja sama dengan Mitra untuk melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan

Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui bahwa kegiatan telah berjalan dengan baik.

C. **Hambatan - hambatan**

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian pada Guru Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung secara umum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Letak geografis mitra yang relatif jauh dari pusat kota sehingga membawa dampak pada sulitnya koordinasi langsung.
- b. Masih Kurangnya tingkat pemahaman baik pada mitra maupun pada masyarakat sekitar tentang pentingnya pengetahuan hukum.
- c. Masih Kurangnya sarana konsultasi hukum yang terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaan nya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

D. **Pembahasan**

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kelemahan perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintahnya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Perlindungan guru sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 sebenarnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74

Tahun 2008 tentang Guru, namun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada guru. Hal ini hanya melalui perubahan terhadap Undang-undang, maka implikasi hukumnya akan jauh lebih terlihat. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 ini secara jelas menyebut upaya perlindungan guru dalam Pasal 40, yang menyebutkan:

- 1). Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2). Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas diperoleh Guru melalui perlindungan:
 - a) hukum;
 - b) profesi; dan
 - c) keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan .

Upaya perlindungan lain termaktub dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak

wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

- 3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Selanjutnya perlindungan guru dijelaskan juga pada Pasal 42 PP No. 74 Tahun 2008 bahwa guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 40, 41, dan 44 PP Nomor 74 tahun 2008 tersebut, dapat disarikan bahwa guru berhak mendapatkan empat jenis perlindungan yaitu, (1) perlindungan hukum, (2) perlindungan profesi, (3) perlindungan keselamatan dan Kesehatan Kerja, (4) hak atas kekayaan intelektual.

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan sama

sekali tidak adanya perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016 terdapat cukup banyak perkara pidana yang melibatkan guru sebagai terdakwa. Tercatat bahwa di Jawa Tengah saja LKBH PGRI menangani 11 kasus dengan guru sebagai terdakwa dan 1 kasus dengan status sebagai tersangka.

Data yang didapat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH PGRI) tersebut dirasa penulis cukup menjadi bukti akan tingginya tingkat kriminalisasi guru, dan bahkan menurut penulis juga secara tidak langsung menunjukkan lemahnya kinerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di dalam memberikan perlindungan terhadap Guru.

Tingginya tingkat kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan penulis hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan dipidananya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak

pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun.⁷

Kajian terhadap kriminalisasi guru juga dapat lebih sempurna lagi apabila tidak hanya mengkaji dari ilmu viktimologi namun juga ilmu lain yang relevan dan tidak menutup kemungkinan menggunakan *Restorative Justice* sebagai suatu upaya untuk memulihkan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya). (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak dalam menyelesaikan kriminalisasi guru.⁸

Penulis beranggapan bahwa dengan mengkaji mengenai lemahnya perlindungan guru sebagai tenaga profesional, maka juga secara tidak langsung mengkritisi kinerja PGRI selaku organisasi yang bertugas melindungi guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Berbagai kasus selain kasus pidana yang disebutkan penulis di atas hanya sebuah puncak gunung es, karena di bawahnya ada banyak lagi pelanggaran terhadap guru sebagai tenaga profesional dan bahkan tidak terbatas pada perkara pidana saja namun juga perkara perdata seperti kasus JIS⁹ atau dalam sengketa tata usaha negara¹⁰

Penulis menyebutkan guru juga dapat berada dalam sengketa tata usaha negara

⁷ Saihu, Made & Taufik, Taufik. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. 2. 105-116. 10.36670/alamin.v2i02.20.

⁸ Umardani, Mohamad & Liany, Lusy. (2017). Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. 2. 10.33096/balireso.v2i2.34..

⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c89b728ba9e/kurang-pihak-gugatan-orangtua-murid-jis-tidak-diterima-hakim> diakses pada 30 September 2016. Di dalam kasus ini

dilandasi adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan guru dan cleaning service jakarta international school, orang tua murid korban mengajukan gugatan perdata 125 juta dollar.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho15184/perjuangan-pahlawan-tanpa-tanda-jasa-di-ptun> diakses pada 30 September 2016. Dalam kasus ini Isnentty Saibi dan Marnis mengajukan gugatan terhadap SK Kasudin Pendidikan Dasar Jaktim No. 100 dan 102 Tahun 2005 karena dianggap merugikan keduanya.

karena guru dalam kompetensinya selain sebagai tenaga profesional, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk yang mengajar di sekolah negeri sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila berpegang pada aturan yang ada, karena dalam kompetensinya sebagai tenaga profesional juga tidak lepas dari sengketa Tata Usaha Negara karena baik dalam hal status guru sebagai pegawai negeri misalnya, guru juga secara materiil dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 poin 3 dimana apabila terdapat putusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bila berpegang pada Pasal tersebut, bila guru misalnya tidak menaikkan kelas dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Guru yang pada hakekatnya adalah tenaga profesional sama halnya dengan profesi lain, misalnya profesi dokter maupun advokat, namun masih belum mendapatkan hak imunitas dalam menjalankan tugas keprofesiannya yaitu mengajar. Orang tua murid atau bahkan mungkin pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada guru dengan berpegang pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 baik secara pidana atau bahkan perdata dan tata usaha negara tanpa melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), perangkat kelengkapan organisasi profesi guru yaitu PGRI yang bertugas menangani pelanggaran kode etik guru. Hal ini menjadi tidak ada bedanya antara belum terbitnya Undang-undang tersebut maupun setelah terbitnya dalam hal perlindungan guru, karena dalam faktanya memang guru sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya

Fakta di lapangan sebagaimana

digambarkan di atas, menunjukkan sama sekali tidak adanya perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh penulis dalam tahap Pra-Riset, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016 terdapat cukup banyak perkara pidana, perkara perdata, bahkan perkara Tata Usaha Negara. Tercatat bahwa di Jawa Tengah saja LKBH PGRI menangani 11 kasus dengan guru sebagai terdakwa dan 1 kasus dengan status sebagai tersangka, bahkan menjadi terpidana.

Tingginya tingkat kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan penulis hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja, namun juga dari kacamata viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanaannya seseorang karena dengan dipidanaannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun.

Berkaitan dengan hal itu maka tim pengabdian berinisiatif melakukan pengabdian untuk membantu guru agar dapat lebih memahami hukum sehingga tidak tersangkut dalam kasus kasus serupa. Kabupaten Temanggung dipilih oleh tim dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Besar. Kabupaten Temanggung dipilih oleh tim dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Besar. Kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pusat administrasi berlokasi di Temanggung Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini

berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Temanggung memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta yaitu Kecamatan Colomadu. Jumlah penduduk Temanggung pada akhir tahun 2019 mencapai 886.913 jiwa. Selain hal tersebut, Hal lain yang juga menjadi pertimbangan tim pengabdian ialah banyaknya jumlah sekolah yang ada di kabupaten Temanggung yakni sebanyak 1618 Sekolah sehingga tingkat pemahaman hukum bagi guru di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta perlindungan hukum menjadi sangat perlu. Data tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah :

No	Wilayah	Total				TK				KB				TPA				SPS			
		Jml	N	S	D	Jml	N	S	D	Jml	N	S	D	Jml	N	S	D	Jml	N	S	D
1	Kec. Karangasem	106	47	109	50	1	49	25	1	24	6	0	6	2	0	2	0	2	0	2	0
2	Kec. Jaten	123	34	89	48	1	47	23	0	23	5	0	5	3	0	3	0	3	0	3	0
3	Kec. Colomadu	120	28	92	29	0	29	25	0	25	9	0	9	3	0	3	0	3	0	3	0
4	Kec. Madiun	112	40	73	47	0	47	14	0	14	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0
5	Kec. Gendeng	105	34	72	25	0	25	18	0	18	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kec. Karangasem	105	30	75	34	0	34	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kec. Jambak	94	33	61	32	0	32	24	0	24	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
8	Kec. Jambak	93	29	64	31	0	31	25	0	25	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
9	Kec. Karangasem	91	35	56	28	0	28	13	0	13	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
10	Kec. Madiun	90	29	61	31	0	31	21	0	21	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11	Kec. Jaten	85	32	53	32	0	32	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kec. Tegalrejo	84	30	54	24	1	23	16	0	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kec. Temanggung	81	30	51	25	0	25	13	0	13	1	0	1	5	0	5	0	5	0	5	0
14	Kec. Kopo	75	31	44	28	0	28	12	0	12	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
15	Kec. Jaten	71	30	41	24	0	24	10	0	10	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0
16	Kec. Jaten	67	28	39	24	0	24	10	0	10	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
17	Kec. Ngargono	64	24	40	20	0	20	16	0	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1.818	544	1.074	570	3	567	316	1	315	28	0	28	28	0	28	0	28	0	28	0

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/031300> diakses pada 20 Desember 2021.

Pelaksanaan program kemitraan masyarakat berupa penyuluhan dan konsultasi Hukum bagi guru guru anggota PGRI Kabupaten Temanggung telah berjalan baik dan efisien. Hal ini terbukti dari tingginya antusiasme anggota PGRI Kabupaten Temanggung karena sebagaimana dapat dilihat pada daftar hadir yang melebihi ekspektasi tim.

Adapun dari pengabdian yang dilaksanakan oleh tim ditemukan beberapa hal menarik yakni bahwa masih banyak ditemukan guru guru belum memahami aturan hukum yang mesti diketahui di dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya. Aturan sebagaimana yang dimaksud antara

lain :

1. Peraturan tersebut diantaranya:
2. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 39
4. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
5. Kode Etik Guru yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi (PGRI)

Segera setelah dilakukan penyuluhan agar para guru guru anggota PGRI kabupaten Temanggung memahami, tim pengabdian kemudian memberikan jasa konsultasi hukum baik online maupun online yang juga dilakukan pengecekan perkembangan kegiatan tersebut sehingga hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim dapat terus dirasakan oleh mitra. Selain hal tersebut, temuan kurangnya pemahaman guru terhadap hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban guru menurut tim pengabdian dianggap menarik dan layak untuk dikaji secara lebih mendalam ke dalam sebuah penelitian.

KESIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari pelaksanaan PKM ini ialah Mitra dalam hal ini guru guru anggota PGRI Kabupaten Temanggung telah memberikan dukungan maksimalnya melalui peran serta aktif mereka dalam setiap tahapan kegiatan yang diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama yakni sosialisasi kegiatan PKM, dimana lembaga akan terlebih dahulu diberi pemahaman mengenai latar belakang, tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PKM ini. Yang dilanjutkan dengan pelaksanaan tahap kedua pada 18 Oktober 2021 yang diisi dengan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tentang hak dan kewajiban guru dalam perspektif hukum dimana materi akan dibawakan oleh Bapak

Dr.Sapto Budoyo,S.H.,M.H. yang dilanjutkan dengan sesi Konsultasi Hukum Secara Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yang berada di bawah tanggung jawab bapak Troeboes Soeprijatno, S.H., Sp.Not., M.Kn yang dibantu oleh bapak Toebagus Galang Windi Pratama,S.H.,M.H. yakni Konsultasi Hukum dengan metode dimana tim pengabdian memberikan konsultasi menggunakan metode online menggunakan media website fakultas hukum maupun aplikasi whatsapp dalam kurun waktu 2 bulan mulai tanggal 18 Oktober 2021 hingga 18 Desember 2021. Metode pelaksanaan online dilaksanakan oleh tim pengabdian dengan berpegang pada kode etik pengacara.yang kemudian diakhiri dengan monitoring dan evaluasi yang berada di bawah tanggung jawab bapak Dr.Maryanto,M.Si. dimana tim pengabdian bekerja sama dengan Mitra untuk melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengetahui bahwa kegiatan telah berjalan dengan baik.

Terakhir, dari pelaksanaan pengabdian ini, beberapa saran yang diberikan tim pengabdian kepada lembaga lembaga terkait ialah sebagai berikut:

1. Kepada PGRI Kabupaten Temanggung untuk terus menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban guru kepada Orang Tua Murid dan Guru lainnya.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk lebih memperhatikan dan turut memperjuangkan Hak Hak Guru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari dukungan pihak PGRI Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sarwana,S.Pd. selaku Ketua PGRI Kabupaten Temanggung, serta bapak Ibu Guru yang telah memfasilitasi tempat dan mengkoordinir kegiatan sehingga kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat

berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- BPS. (2020). *Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Dasar Negeri Menurut Jenis Kelamin, 2015, Update 2018*, <https://Temanggungkab.bps.go.id/statictable/2016/11/08/72/jumlah-sekolah-guru-dan-siswa-sekolah-dasar-negeri-menurut-jenis-kelamin-2015.html>, diakses pada 20 Maret 2021.
- Nawawi, Jumriani. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. 4. 159-172. 10.35673/ajmpi.v4i2.395.
- Pemkab Temanggung. (2020). *Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2020*. www.Temanggungkab.bps.go.id. Diakses tanggal 21 Maret 2021.
- Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal 22.
- Saihu, Made & Taufik, Taufik. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. 2. 105-116. 10.36670/alaman.v2i02.20.
- Sapto Budoyo. (2018). *Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 1 (1) 2018, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2864>.
- Sudikno Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti.
- Umardani, Mohamad & Liany, Lusy. (2017). *Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. 2. 10.33096/balireso.v2i2.34..
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15184/perjuangan-pahlawan-tanpa-tanda-jasa-diptun> diakses pada 30 September 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c89b728ba9e/kurang-pihak--gugatan-orangtua-murid-jis-tidak-diterima-hakim> diakses pada 30 September 2016.